



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1375/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Agama Pekanbaru** yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

**PENGUGUT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S.1)

Hukum, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS),  
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan

[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED], Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai  
**Penggugat**;

### Melawan

**TERGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S.1)

Ekonomi, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS),  
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan

[REDACTED]  
[REDACTED], Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai

**Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara *a quo*;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa  
bukti-bukti Penggugat dan Tergugat di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat  
gugatannya bertanggal 06 Agustus 2018, yang diterima dan didaftar di

*Ptsn.No.1375/Pdt.G/2018/PA.Pbr., Tgl.06-12-2018, Hl 1 dari 36 hl.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 1375/Pdt.G/2018/PA.Pbr. pada tanggal 07 September 2018 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2013 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED], Kota Pekanbaru, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. [REDACTED];
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Orang tua Penggugat di Jl. Mahoni No. A-125/164 Komplek Beringin Indah, RT 04 RW 06, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru dan Jl. Pepaya Ujung No. B-03 Komplek Taman Mutiara, RT 0 RW 0, Kelurahan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - ANAK 1, laki-laki, lahir pada tanggal 01 Januari 2014;
  - ANAK 2, perempuan, lahir pada tanggal 23 April 2016;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2015, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang, yang disebabkan antara lain:

Ptsn.No.1375/Pdt.G/2018/PA.Pbr., Tgl.06-12-2018, HI 2 dari 36 hl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara suami/isteri terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;
  - Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat terhitung mulai bulan Januari 2015 sampai dengan saat ini;
  - Tergugat secara sengaja tidak memberikan nafkah anak selama 5 (lima) bulan terhitung dari bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Desember 2017;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak bulan April 2016, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri dan puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2017 dikarenakan Tergugat berkeras tidak mau memberikan nafkah anak sedikitpun kepada Penggugat;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

*Ptsn.No.1375/Pdt.G/2018/PA.Pbr., Tgl.06-12-2018, HI 3 dari 36 hl.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih dibawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
11. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak yang bernama; ANAK 1 , laki-laki, umur 4 tahun (lahir tanggal 01 Januari 2014), dan ANAK 2, perempuan, umur 2 tahun (lahir tanggal 23 April 2016), berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

### Subsider

Atau apabila Hakim Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*);

*Ptsn.No.1375/Pdt.G/2018/PA.Pbr., Tgl.06-12-2018, HI 4 dari 36 hl.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pemeriksaan perkara ini Hakim Majelis telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di muka persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir di muka persidangan, oleh karenanya Hakim telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator yang disepakati Penggugat dan Tergugat bernama; **Drs. Abdul Aziz, M.H.I**, sebagaimana Penetapan Nomor 1375/Pdt.G/2018/PA.Pbr. bertanggal 27 September 2018;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi secara tertulis kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 11 Oktober 2018 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Hakim Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalil gugatan tetap dipertahankan Penggugat;

Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 08 November 2018 yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang dibantah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membantah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, tetapi Tergugat selaku suami secara terus menerus memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat membantah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 5 (lima) bulan, akan tetapi justru Penggugatlah yang tidak mengambil nafkah tersebut dari Tergugat, dengan alasan bahwa Penggugat menyuruh Tergugat ketika mengambil nafkah tersebut, Penggugat membawa kedua anak Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat selaku ayah terus dihalang-halangi sampai saat ini untuk berjumpa dengan anak Penggugat dan

*Ptsn.No.1375/Pdt.G/2018/PA.Pbr., Tgl.06-12-2018, HI 5 dari 36 hl.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, bahkan Tergugat tidak pernah berjumpa dengan anak yang paling tua lebih kurang 1,3 tahun, sedang anak yang kedua lebih kurang 6 bulan. Tergugat selaku ayah tidak pernah bisa memberikan kasih sayang kepada anak-anak, Tergugat tidak pernah tidur meskipun satu hari dengan kedua anak tersebut, sehingga Tergugat tidak mengetahui perkembangan dan kondisi kesehatan kedua anak tersebut. Bahkan sewaktu Tergugat mau mengaqiqahkan anak kedua tersebut, Tergugat tidak pernah dikasih tahu sama sekali;

- Bahwa setiap mau bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu menerima informasi melalui sms Penggugat, bahwa Penggugat akan keluar jalan-jalan ke Bangkinang, ke Siak, ke Padang, ke Sungai Apit, bahkan Penggugat yang nota bene tidak suka olahraga, ternyata berolahraga tenis sejak dari pagi sampai sore, sehingga Tergugat jarang datang ke rumah Penggugat, begitulah setiap minggu yang Tergugat rasakan akibat ulah perlakuan Penggugat kepada Tergugat setiap mau ketemu sama anak tersebut, bahkan lebih sedih lagi baru saja Tergugat sampai di rumah mertua Tergugat membawa makanan untuk anak, Tergugat dilarang mengasih makanan itu kepada anak dengan alasan makanan tersebut tidak disukai oleh anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan anak tersebut mengejar Tergugat untuk meminta makanan tersebut. Sekali lagi Allah menunjukkan kuasanya baru beberapa menit Tergugat di rumah mertua, langsung Penggugat Tergugat berkata "kami mau pergi, kami mau keluar". Suatu sore Penggugat bersama Ibu mertua dan kedua anak tersebut datang ke rumah Penggugat di Kulim untuk melihat rumah tersebut, akan tetapi begitu melihat Tergugat, Penggugat dengan tergesa-gesa pergi menggunakan mobil dengan kecepatan tinggi untuk menghindari Tergugat;
- Bahwa tidak benar tidak serumah lagi, tetapi Penggugat sendirilah yang meninggalkan Tergugat selaku suami sejak bulan April 2016, bahkan Tergugat disuruh tinggal di rumah Ibu Tergugat setiap pulang dari Pangkalan Kerinci ke Pekanbaru. Bahkan sewaktu hamil anak kedua di setiap minggu Tergugat disuruh Penggugat pulang ke Pekanbaru. Suatu hari Tergugat ditinggalkan berdua sama asisten rumah tangga di rumah Pangkalan Kerinci tanpa alasan, Penggugat pulang ke Pekanbaru dengan mayan Tergugat.

*Ptsn.No.1375/Pdt.G/2018/PA.Pbr., Tgl.06-12-2018, HI 6 dari 36 hl.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kekuasaan Allah SWT, kata mayan bahwa Tergugat malam itu juga, Penggugat ke Pangkalan Kerinci untuk memenuhi panggilan dari atasan untuk kembali lagi ke Kecamatan Ukui;

- Bahwa gaji yang Tergugat berikan setiap bulan kepada Penggugat antara Rp2.500.000,00 s.d. Rp3.000.000,00, karena sewaktu Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat masih ada pinjaman uang di Bank Riau Kepri, sedangkan tunjangan perbaikan penghasilan, Tergugat simpan untuk keperluan hal-hal yang mendesak karena Tergugat melihat Penggugat tidak bisa membenag keuangan yang boros dalam pengeluaran;
- Bahwa tidak pernah sama sekali dilakukan musyawarah antara keluarga Penggugat dengan Tergugat.
- bahwa Tergugat selaku suami mengajak Penggugat secara terus menerus ke arah yang lebih baik untuk membina rumah tangga seperti Tergugat mengajak Penggugat melakukan shalat berjamaah selalu ditolak dengan alasan jangan urus diri orang, urus saja diri sendiri, dan shalat itu Penggugat sudah tahu sejak kecil, apakah setiap mau shalat harus melapor kepada suami demikian kata istri saya;
- Bahwa pemegang hak hadhanah atas anak hasil perkawinan, Tergugat memohon ditinjau kembali karena Tergugat melihat Penggugat dalam mengasuh dan mendidik anak tidak sebagaimana mestinya sebagai seorang Ibu, Tergugat khawatir tidak sesuai kaidah-kaidah yang berlaku di dalam rumah tangga seperti menyuruh anak shalat, sedangkan Ibunya sendiri tidak shalat, anak disuruh mengaji tetapi Ibunya tidak mengaji. Disinilah timbul kekhawatiran Tergugat terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil, akhlak dan tempaan keimanan kalau seandainya diasuh oleh Penggugat, karena di dalam rumah Penggugat tidak ada yang membimbing anak-anak tersebut untuk shalat dan mengaji serta hal-hal lainnya;
- Bahwa tidak logis dan tidak wajar untuk dipenuhi tuntutan Penggugat karena penghasilan Tergugat sampai pensiunpun tidak cukup yang dituntut Penggugat, dan Tergugat akan memenuhi sesuai dengan kemampuan Tergugat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil jawaban Tergugat tersebut, Tergugat memohon agar ditinjau kembali dan tidak mengabulkan seluruh gugatan Penggugat dan menetapkan seadil-adilnya atas keputusan pemegang hak hadhanah, serta

*Ptsn.No.1375/Pdt.G/2018/PA.Pbr., Tgl.06-12-2018, HI 7 dari 36 hl.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon ditinjau kembali gugatan Penggugat berupa pembayaran biaya hadhanah (nafkah kedua anak) berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut, karena tidak logis dan tidak wajar, sehingga Tergugat akan memenuhi nafkah anak tersebut sesuai kemampuan Tergugat berdasarkan ketentuan perundang-undang yang berlaku.

Selanjutnya apabila Hakim Majelis berpendapat lain mohon putusan yang diambil seadil-adilnya;

Terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah memberikan replik secara tertulis di muka persidangan pada tanggal 22 November 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas-tegas diakui akan kebenarannya dan Penggugat bertetap pada dalil-dalil gugatan semula;
2. Bahwa pada jawaban Tergugat point 5 (lima), Penggugat menanggapi sebagai berikut:
  - Bahwa Tergugat sejak Januari 2014 sampai dengan sekarang tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat. Sedangkan nafkah anak Tergugat tetap diberikan sejak bulan Januari 2015 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa ada nafkah untuk Penggugat sedikitpun. Tergugat juga tidak ada niat dan tanggung jawab untuk memberikan tempat perlindungan bagi Penggugat dan anak-anak. Pengugat merasa bahwa sejak Januari 2015 sampai sekarang Tergugat juga tidak pernah memberikan tunjangan isteri kepada Penggugat sebagaimana mestinya, padahal dari awal tunjangan isteri dimasukkan ke dalam daftar gaji Tergugat.
  - Bahwa Tergugat pada prinsipnya mengakui dengan secara sengaja tidak memberikan nafkah anak selama 5 (lima) bulan terhitung dari bulan Agustus 2017 s.d. Desember 2017. Dan pada minggu pertama Agustus 2017, Penggugat selalu memberitahukan lewat sms dan telpon kepada Tergugat bahwa kedua anak tersebut membutuhkan makan, susu dan popok, akan tetapi Tergugat tidak pernah menjawab sms dan telpon Penggugat, lalu Penggugat

*Ptsn.No.1375/Pdt.G/2018/PA.Pbr., Tgl.06-12-2018, HI 8 dari 36 hl.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi kantor Tergugat meminta nafkah anak tersebut, namun Tergugat juga tidak berikan dengan alasan karena Penggugat menghalangi Tergugat untuk bertemu anak-anak tersebut. Penggugat mengatakan bahwa Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat menemui anak-anak tersebut. Ternyata Tergugat juga tetap tidak memberikan nafkah anak sedikitpun, sehingga Penggugat berkata:

*"Bang, digaji abang ada tunjangan isteri dan tunjangan anak bang".*

Tergugat langsung berkata: *"Kalau abang tidak mau kasih mau apa?"*.

Sampai akhirnya pada pertengahan Desember 2017, Penggugat pergi menemui Tergugat ke Kantor Bupati Pelalawan Bagian Pembangunan untuk meminta secara baik-baik nafkah anak-anak selama 5 (lima) bulan tidak Tergugat berikan kepada Penggugat.

Tergugat langsung menjawab bahwa uangnya sudah habis dan jawaban dari Tergugat itu membuat Penggugat sangat marah sambil menggendong anak kedua Penggugat dan Tergugat tersebut. Tergugat tetap tidak mau memberikan uang tersebut kepada Penggugat sehingga membuat Penggugat marah besar yang membuat para pegawai kantor Bupati Pelalawan mengetahui masalah tersebut. Sehingga Staf Ahli segera meminta Tergugat memberikan saja uang tersebut. Maka Tergugat langsung mengambil uang untuk diberikan kepada Penggugat, Itupun Tergugat berniat untuk mengurangi uang tersebut, padahal Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat untuk berjumpa dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat. Bahkan Penggugat belum mengaqiqahkan anak kedua Penggugat dan Tergugat bernama; ANAK 2 (2 tahun 7 bulan), karena Tergugat tidak memberikan uang untuk biaya aqiqah anak kedua tersebut;

- Bahwa mengenai masalah kepergian yang disebutkan Tergugat adalah untuk urusan keluarga ibu kandung Penggugat. Penggugat mengirim sms kepada Tergugat agar tidak datang saat itu karena Penggugat ada beberapa urusan keluarga, yakni:

- Ke Bangkinang, karena ada saudara ibu Penggugat yang sakit di daerah Tapung. Saat itu hanya Penggugat yang bisa mengantar

*Ptsn.No.1375/Pdt.G/2018/PA.Pbr., Tgl.06-12-2018, HI 9 dari 36 hl.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kedua saudara Penggugat sedang bekerja di kantor. Apa lagi yang menjaga kedua anak Penggugat dan Tergugat hanya ibu Penggugat, jadi Penggugat memang harus ikut bersama ibu Penggugat;

- Ke Siak, karena ibu Penggugat harus pergi untuk bertemu calon keluarga isteri adik laki-laki saya di daerah Gasib. Namun akhirnya tidak jadi berangkat hari itu, jadi digantikan hari Sabtu depan. Penggugat juga harus pergi karena tidak ada yang menjaga anak Penggugat dan Tergugat saat itu;
- Ke Padang, karena ibu Penggugat ingin jalan-jalan kesana. Penggugat pergi bersama adik laki-laki Penggugat juga. Penggugat tidak bisa tinggal sendirian di rumah orang tua untuk menjaga anak-anak Penggugat yang saat itu anak-anak Penggugat masih sangat kecil;
- Ke Sungai Apit, karena ada acara pernikahan keluarga, jadi ibu Penggugat pergi dengan Penggugat saja bersama anak-anak.
- Penggugat membenarkan adanya perkataan berolahraga tenis dari pagi sampai sore, akan tetapi hal itu disebabkan Penggugat marah dan sakit hati karena saat anak tertua Penggugat dan Tergugat sakit muntaber, sedangkan Tergugat hanya melihat anaknya pada hari sabtu saja, sedangkan hari minggu Tergugat tidak ada melihat dan menanyakan kondisi anak tersebut;
- Penggugat merasa tidak pernah menghalangi seorang ayah untuk bertemu dengan kedua anak tersebut, karena Penggugat tahu soal hukum. Kenapa seorang ayah hanya bisa menemui anak-anaknya hanya pada hari Sabtu saja? Dan saya selalu mengatakan hal itu pada Tergugat. Dan saat mediasi di BKD Kabupaten Pelalawan, Tergugat menjawabnya dengan singkat: *"Saya capek, karena besoknya hari Minggu sore saya harus pergi ke Pangkalan Kerinci"*. Bagi Penggugat kata capek tersebut tidak ada bila menyangkut soal anak-anak.
- Oleh karena itu Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat bertemu anak-anak, dan justru Tergugatlah yang tidak mau bertemu dengan anak-anak itu. Saat mediasi di kantor Penggugat di Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kabupaten Pelalawan, Tergugat disuruh

Ptsn.No.1375/Pdt.G/2018/PA.Pbr., Tgl.06-12-2018, Hl 10 dari 36 hl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selalu bertemu dengan anak-anaknya, maka Penggugat dan Tergugat menyetujui hal tersebut. Namun Tergugat tidak pernah bertemu dengan anak-anak itu. Saat bertemu pada saat mediasi di Badan keegawaian Daerah Kabupaten Pelalawan juga Tergugat disuruh bertemu dengan anak-anaknya. Kembali Penggugat menyetujui hal tersebut dan Tergugat juga menjawab "Oke". Namun Tergugat tidak juga melaksanakannya. Saat lebaran Idul Fitri 2018, Tergugat tidak ada bertemu anaknya dan tidak memberikan baju baru untuk lebaran anak-anaknya. Saat mediasi pertama di Pengadilan Agama juga Tergugat disuruh bertemu dan bermain dengan anak-anaknya. Tergugat dan Penggugat juga kembali menyetujui. Namun sampai sekarang tidak ada pernah dilaksanakannya. Sementara dari dulu sampai saat ini Tergugat selalu mengatakan pada orang lain bahwa Penggugatlah yang selalu menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya dengan alasan yang sama dari dulu sampai sekarang. Pada tanggal 01 November 2018, setelah mengikuti persidangan di Pengadilan Agama, Penggugat meminta uang untuk mengganti biaya berobat kedua anak tersebut, yang Penggugat pinjam dari saudara perempuan Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Penggugat mengatakan bahwa anak kedua tersebut demam dan kemudian muntah dan diperiksa dua kali periksa oleh dokter di RSIA Budhi Mulya Pekanbaru. Kemudian anak pertama muntah berulang kali dan sekali mengeluarkan darah, jadi juga Penggugat bawa ke RSIA Budhi Mulya juga, namun Tergugat tidak bereaksi apa-apa. Tergugat hanya mengambil bon pembayaran ke dokter dan mengatakan uang tidak ada lalu pergi tanpa menanyakan bagaimana kabar anak-anak sekarang, apakah masih sakit atau sudah sehat? Penggugat sangat marah dan geram saat itu. Apakah itu sikap seorang ayah yang katanya sudah lama tidak jumpa anak-anaknya dan selalu dihalangi isteri untuk bertemu anak-anaknya?. Kemudian pada hari Selasa tanggal 06 November 2018, Penggugat datang ke Kantor Tergugat untuk meminta nafkah anak dan sambilan meminta uang pengobatan anak tersebut, namun Tergugat tidak memberikan biaya

*Ptsn.No.1375/Pdt.G/2018/PA.Pbr., Tgl.06-12-2018, Hl 11 dari 36 hl.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengobatan anak tersebut dan hanya memberikan nafkah anak sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang sangat tidak mencukupi untuk anak-anak. Penggugat meminta kembali uang pengobatan tersebut, namun tidak Tergugat berikan dan menertawakan Penggugat pada teman-teman kantornya dengan mengatakan sambil tertawa kecil bahwa Penggugat itu lucu. Hal ini membuat Penggugat menjadi sakit hati dan kesal dan Penggugat mengatakan akan marah-marah di kantor Tergugat bila Tergugat tidak juga mau memberikan uang tersebut. Akhirnya barulah Tergugat memberikannya;

- Selanjutnya masalah Tergugat membawa makanan kepada anak-anak, Penggugat membantah tidak pernah melarang Tergugat, karena Penggugat hanya mengatakan jangan lagi bawa makanan berupa cokelat dan kerupuk berbumbu, karena makanan tersebut tidak baik untuk anak. Dan pernah sekali pada pagi hari Sabtu Penggugat harus pergi ke pasar untuk mengantar ibu Penggugat dan Penggugat langsung mengatakan "*Kami mau pergi keluar*". Tidak mungkin anak-anak Penggugat dan Tergugat ditinggalkan di rumah bersama Tergugat, karena anak pertama Penggugat pasti menangis tidak mau ditinggalkan dan anak kedua Penggugat masih bayi saat itu. Penggugat tidak pernah datang kerumah di daerah kulim yang disebut Tergugat untuk melihat rumah Tergugat, dan saat itu Penggugat pergi bersama ibu dan anak-anak Penggugat dan Tergugat ke rumah saudara sepupu ibu Penggugat yang kebetulan berada di daerah kulim di dekat daerah rumah pribadi Tergugat tersebut. Pulangnya Penggugat hanya lewat disamping dekat jalan rumah Tergugat dan bukan di jalan depan rumah Tergugat karena Penggugat tidak ada niat untuk melihat lagi rumah pribadi Tergugat. Penggugat tidak mengetahui bahwa Tergugat ada di sana saat itu. Serta bohong besar bila Penggugat menyetir dengan kecepatan tinggi untuk menghindari Tergugat, karena di dalam mobil saat itu ada kedua anak-anak yang sedang bergelut dan ibu Penggugat. Penggugat tidak mungkin menggunakan kecepatan tinggi disaat ada anak-anak dan orang tua di dalam mobil, di tambah lagi jalan dilalui sempit;

*Ptsn.No.1375/Pdt.G/2018/PA.Pbr., Tgl.06-12-2018, Hl 12 dari 36 hl.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada jawaban Tergugat point 6 (enam), Penggugat menanggapi dengan mengakui Penggugat tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat sejak April 2016. Dan Penggugat pernah meminta Tergugat untuk tinggal di rumah ibu kandung Tergugat saat pulang ke Pekanbaru, karena di Pangkalan Kerinci dan Pekanbaru Tergugat dan Penggugat tidak memiliki rumah untuk berlindung. Itu Penggugat lakukan jauh sebelum Penggugat mengandung anak kedua. Penggugat melakukan itu agar Tergugat mau berinisiatif untuk segera pindah mengajak Penggugat dan anak-anak untuk pindah ke rumah pribadi Tergugat di daerah Kulim. Tergugat selalu banyak alasan agar tidak pindah ke rumah pribadi Tergugat. Alasannya bermacam-macam, antara lain:

- Rumah belum berpagar, jadi harus buat pagar dahulu baru pindah. Biaya pagar harus Penggugat yang membayar. Penggugat bilang pindah dahulu baru nanti dipikirkan bagaimana caranya bayar buat pagar, namun Tergugat tidak menjawab dan diam;
- Tempat pembuangan air kotor belum ada, kata Tergugat biayanya murah jadi Tergugat yang akan buat dengan biayanya sendiri dan hanya memakan waktu 3 (tiga) bulan saja, namun tidak pernah ada kabar apa sudah selesai atau tidak.
- Lalu karena Tergugat trauma maling jadi takut pindah ke sana, karena rumah tersebut sudah dibobol maling karena terlalu lama tidak dihuni. Bahkan Tergugat menyalahkan Penggugat karena mengantarkan Penggugat ke rumah ibu penggugat dahulu baru menghidupkan lampu rumah pribadinya yang kosong dan karena itu rumahnya kemalingan. Padahal kemalingan itu terjadi terlebih dahulu dan hari esoknya barulah Tergugat mengantarkan Penggugat. Penggugat sangat sakit hati, apa lagi Tergugat mengatakannya didepan ibu mertua Penggugat saat itu. Ibu Tergugat hanya diam mendengarnya. Saat di bulan Ramadan, mobil pribadi Tergugat dibobol maling saat parkir di depan rumah ibu Penggugat di Pekanbaru. Saat itu juga Tergugat juga menyalahkan kami semua karena tidak menghidupkan lampu teras. Ibu Penggugat dan Penggugat sangat tersinggung saat itu, kenapa tidak Tergugat yang

*Ptsn.No.1375/Pdt.G/2018/PA.Pbr., Tgl.06-12-2018, Hl 13 dari 36 hl.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berinisiatif menhidupkan lampu teras karena tergugat saat itu sedang duduk menonton televisi, sementara saat itu Pengugat dan ibu Penggugat sedang memasak di dapur.

- Kemudian karena mesin airnya diambil maling jadi tidak bisa pindah ke sana, Dan Tergugat hanya sekali menanyakan kepada Penggugat apakah Penggugat mau pindah ke rumah pribadi Tergugat, Penggugat menjawab tidak bisa karena Penggugat baru 2 (dua) minggu melahirkan anak kedua dan tidak ada yang akan mengurus Penggugat dan anak-anak disana. Apa lagi saat itu Penggugat tidak ingin lagi hidup bersama Tergugat.

4. Penggugat membantah pada jawaban Tergugat pada point 7 (tujuh), yang mengatakan sejak awal menikah Tergugat dengan Penggugat, memberikan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) s.d. Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan tetapi yang sebenarnya yaitu:

- Dari awal menikah yakni bulan April 2013 s/d Desember 2013 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bulan Januari 2014 s/d April 2016 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bulan Mei 2016 s/d Juni 2016 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bulan Juli 2016 s/d Sept 2016 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). dengan rincian sebagai berikut:
  - Untuk Nafkah anak sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - Untuk uang bayar sewa rumah untuk ibu Penggugat yang dipakai Tergugat di Pangkalan Kerinci sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Sejak awal bulan Juni 2016, Penggugat menyampaikan kepada Tergugat bahwa Tergugat harus pindah dari rumah ibu Penggugat yang bertempat di Pangkalan Kerinci. Bahwa ibu Penggugat ingin menyewakan rumah tersebut kepada orang lain karena ibu Penggugat sedang kesulitan dalam keuangan. Tergugat tidak ingin pindah maka Tergugat mengatakan bahwa biarlah Tergugat yang menyewa rumah tersebut dengan harga sewa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Namun ibu Penggugat

*Ptsn.No.1375/Pdt.G/2018/PA.Pbr., Tgl.06-12-2018, HI 14 dari 36 hl.*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tidak mau menyewakannya kepada Tergugat. Tergugat tetap bersikeras untuk tinggal di rumah tersebut, maka Tergugat langsung memberikan kepada Penggugat uang sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) sejak bulan Juli 2016 s.d. September 2016. Karena pada bulan Oktober 2016, saat Tergugat pindah dari rumah tersebut, uang yang diberikan Tergugat sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) dikurangi, sehingga Penggugat kembali diberikan nafkah anak sejumlah Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*);

- Bulan Oktober 2016 sampai dengan sekarang diberikan sejumlah Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*);

- Sedangkan masalah Tergugat berhutang di Bank Riau untuk menambah uang buat renovasi rumah pribadi Tergugat di daerah kulim dan saat itu anak pertama Penggugat dan Tergugat berusia  $\pm 1$  (satu) tahun. Dan rumah pribadi Tergugat di daerah kulim tersebut sudah selesai, namun saat itu Tergugat tidak kunjung mengajak Penggugat dan anak-anak untuk pindah kesana. Saat anak kedua lahir, hutang Tergugat di Bank Riau selesai dan Penggugat sudah tidak ada lagi keinginan untuk tinggal di rumah pribadi Tergugat. Penggugat tidak pernah tahu kalau Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) Tergugat disimpan atau ditabung oleh Tergugat, sehingga Penggugat keberatan dan tidak ada bukti bahwa Penggugat tidak bisa mengatur keuangan dan boros dalam pengeluaran, sedangkan Penggugat tidak pernah diberikan kepercayaan untuk memegang keuangan rumah tangga. Tergugat hanya memberikan uang untuk nafkah anak saja meskipun tidak mencukupi.

5. Bahwa jawaban Tergugat pada point 8 (delapan), menurut Penggugat sudah dimusyawarahkan antara keluarga Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada akhir bulan Mei 2016, Penggugat bersama ibu dan adik laki-laki Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat untuk meminta keluarga Tergugat agar bisa menjaga sementara anak pertama Penggugat dan Tergugat, karena ibu Penggugat saat itu sedang menderita sakit kedua

*Ptsn.No.1375/Pdt.G/2018/PA.Pbr., Tgl.06-12-2018, Hl 15 dari 36 hl.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangannya, sehingga belum sanggup menjaga kedua anak Pengugat dan Tergugat. Ternyata keluarga Tergugat langsung tidak menerima anak pertama Penggugat dan Tergugat untuk tinggal sementara sampai ibu Penggugat sembuh. Adik perempuan Tergugat mengancam Penggugat dengan mengatakan bahwa: *"Jangan salahkan kami kalau anak tersebut lebih sayang pada kami"*. Mendengar itu Penggugat menjadi tidak ingin menitipkan anak kepada keluarga Tergugat, karena sudah terlihat mereka tidak menerima hal tersebut. Kemudian ibu mertua Penggugat menanyakan kenapa kalau pulang ke Pekanbaru Penggugat pulang ke rumah ibu Penggugat, dan sementara Tergugat pulang ke rumah Ibu Tergugat?. Penggugat menjawab: *"Rumahnya mana, Bu?"*. Ternyata Tergugat mengatakan kepada keluarga Tergugat bahwa Penggugatlah yang tidak mau pindah ke rumah pribadi Tergugat di daerah kulim tersebut. Padahal Penggugat sudah berulang kali menanyakan soal rumah tersebut namun banyak alasan yang di buat Tergugat. Kemudian adik perempuan Tergugat bertanya dengan nada keras kepada Penggugat saat itu: *"Mana gaji kau?"*. Menurut Penggugat bahwa adik perempuan Tergugat tidak berhak menanyakan gaji Penggugat, apa lagi dengan nada yang membentak. Penggugat langsung menjawab: *"Saya tidak ada gaji!. Mau apa?"*. Lalu adik perempuan Tergugat menanyakan kepada ibu Penggugat dengan nada keras juga: *"Bu, Pakai duit ibu untuk menambah rumah kulim itu!"*. Tergugat hanya diam tanpa menengahi. Lalu ibu Tergugat menanyai bagaimana hubungan ini akhirnya dan Penggugat menjawab: *"Nanti saya pikirkan lagi tentang hubungan saya dengan suami saya"*. Penggugat dan keluarga Penggugat sudah merasa sangat tersinggung dengan sikap keluarga Tergugat saat itu. Penggugat sangat sakit hati dengan Tergugat karena kata Tergugat ibunya tidak marah dan mau jika anak pertama saya dititipkan kerumah orangtua Tergugat. Namun setelah Penggugat kesana membawa anak, Penggugat malah diserang dengan kata-kata yang tidak mengenakan oleh keluarga Tergugat. Penggugat dan keluarga Penggugat menyimpulkan bahwa bila Penggugat dan anak-anak ingin tinggal di rumah pribadi Tergugat, maka harus bayar dahulu barulah boleh tinggal disana. Ternyata

Ptsn.No.1375/Pdt.G/2018/PA.Pbr., Tgl.06-12-2018, Hl 16 dari 36 hl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Allah SWT menunjukkannya kepada Penggugat bahwa dugaan Penggugat memanglah benar. Kejadiannya terjadi di minggu pertama Bulan Ramadhan 2018 saat mediasi terakhir di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pelalawan. Saat itulah Tergugat mengatakan bahwa kalau Penggugat ingin tinggal dirumah tersebut harus ada tanam uang di dalam rumah tersebut. Para mediator dari BKD Kabupaten Pelalawan langsung menjawab: *"Itukan tanggung jawab Bapak sebagai Kepala Rumah Tangga, bukan tanggung jawab isteri untuk membuat tempat tinggal bersama"*. Kemudian Tergugat juga mengatakan kepada mediator dari BKD Kabupaten Pelalawan tersebut bahwa segala biaya sekolah anak-anak sepenuhnya ditanggung oleh Penggugat. Mediator dan Penggugat terkejut mendengar Tergugat berkata seperti itu. Mediator langsung mengatakan bahwa itu adalah sepenuhnya tanggung jawab Tergugat dan bukan tanggung jawab Penggugat. Dari pernyataan itu Penggugat merasa semakin yakin untuk berpisah dari Tergugat.

6. Bahwa Tergugat dalam jawabannya point 9 (sembilan), dengan ini penggugat menanggapi sebagai berikut; Bahwa Tergugat mengajak untuk melakukan shalat berjamaah hanya satu kali, itupun di sms saja. Saat itu Penggugat dan Tergugat tidak akur lagi, jadi Penggugat menjawab dengan kesal dan marah. Serta Penggugat juga menjawab: *"Nanti saja sholat berjamaahnya"*. Saat Penggugat dan Tergugat akur, Tergugat tidak pernah bertanya atau mengajak sholat berjamaah;
7. Bahwa jawaban Tergugat point 10 (sepuluh), Penggugat menyatakan tidak jelas sehingga tidak ditanggapi;
8. Bahwa jawaban Tergugat point 11 (sebelas), Penggugat menanggapi sebagai berikut; Bahwa Tergugat tidak pernah melihat Penggugat mengasuh dan mendidik anak sebagaimana mestinya sebagai seorang Ibu, sehingga apa alasan sehingga Penggugat dikatakan tidak berhak mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat, padahal Penggugatlah yang mengandungnya selama 9 (sembilan) bulan, melahirkan, menyusui, memangku, menggendong, menidurkan, dan mengasuhnya, dan Penggugat lebih tahu kebutuhan makanan bagi anak-anaknya. Namun tiba-tiba Tergugat mengatakan bahwa Penggugat sangat tidak pantas menjadi seorang Ibu

Ptsn.No.1375/Pdt.G/2018/PA.Pbr., Tgl.06-12-2018, Hl 17 dari 36 hl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk anak-anak dan ingin mengambil anak-anak dari Penggugat selaku Ibu Kandungnya. Tergugat sangat keterlaluan dengan menuduh Penggugat dan semua keluarga Penggugat tidak shalat dan mengaji. Penggugat memang setiap waktu selalu berusaha untuk menyempurnakan shalat lima waktu, namun terkadang memang Penggugat lupa untuk melakukan salah satu shalat lima waktu tersebut. Penggugat selalu berusaha sebaik mungkin melaksanakan shalat dan mengaji, karena Penggugat tahu bahwa anak-anak kelak akan melihat dan meniru perbuatan ibunya sendiri. Penggugat shalat memang belum sepenuhnya mengajak anak-anak untuk belajar shalat dan belum mengajari anak-anak untuk sepenuhnya mengaji, karena sampai saat ini Penggugat hanya mengaji untuk diri sendiri selanjutnya mengajari anak-anak mengenal huruf hijaiyah lewat lagu dan tulisan saja. Penggugat tidak memaksa anak untuk harus mengingatnya dengan cepat, anak-anak juga diajarkan angka dan huruf latin jadi Penggugat mengajarnya bila hati anak sedang bagus saja dan sedang ingin belajar saja. Penggugat tidak percaya bahwa Tergugat mengkhawatirkan akhlak dan tempaan keimanan anak-anak bila diasuh oleh Penggugat, karena Tergugat tidak pernah mau melihat anak-anaknya sampai sekarang dan tidak peduli anak-anaknya sakit atau tidak;
9. Bahwa Tergugat dalam jawabannya point 12, Penggugat mempertegas kembali bahwa Penggugat yang meminta nafkah anak sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Tergugat adalah wajar untuk dipenuhi oleh Tergugat. Penghasilan Tergugat saat ini di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai berikut:
- Gaji bersih adalah sejumlah Rp4.714.500,00 (empat juta tujuh ratus empat belas ribu lima ratus rupiah) setiap bulan;
  - Tunjangan Perbaikan Penghasilan adalah sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
10. Bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya yaitu untuk bercerai dengan Tergugat karena merasa sudah tidak ada kecocokan.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kiranya Hakim Majelis berkenan memutuskan dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

*Ptsn.No.1375/Pdt.G/2018/PA.Pbr., Tgl.06-12-2018, Hl 18 dari 36 hl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan duplik secara tertulis di muka persidangan pada tanggal 22 November 2018 dan menyatakan tetap dalam jawaban Tergugat;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama; **SAKSI I PENGGUGAT**, dan **SAKSI II PENGGUGAT**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

## 1. SAKSI I PENGGUGAT.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Maret 2013;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di KUA Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Mahoni Pekanbaru, setelah itu pindah ke Kerinci;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dengan Tergugat di Kerinci;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sudah 2 (dua) tahun sampai sekarang, dan tidak pernah bersatu lagi;

*Ptsn.No.1375/Pdt.G/2018/PA.Pbr., Tgl.06-12-2018, Hl 19 dari 36 hl.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi dari tempat kediman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat mengontrak rumah di kerinci dan tidak jauh dari tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Penggugat, sebab Penggugat pernah curhat dengan Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah 2 (dua) tahun pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi, dan juga Saksi mendengar dari Penggugat bahwa Penggugat sudah ingin mempunyai rumah sendiri, dan setelah Tergugat membangun rumah, Tergugat tidak pernah membawa Penggugat untuk tinggal di rumah tersebut, disamping Penggugat bilang kepada Saksi bahwa Penggugat susah meminta uang kepada Tergugat karena selalu terjadi keributan setiap Penggugat minta uang kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah kediaman bersama ;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena Penggugat yang curhat dengan saksi;
- Bahwa pihak keluarga Peggugat telah pernah pergi ke rumah orang tua Tergugat, namun saksi mendengar bahwa usaha damai tersebut tidak berhasil, karena terjadi keributan antara Penggugat dengan pihak keluarga Tergugat;
- Bahwa usaha damai tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil, anak pertama berumur 4 tahun dan anak yang kedua berumur 2 (dua) tahun, dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS di Kerinci;

*Ptsn.No.1375/Pdt.G/2018/PA.Pbr., Tgl.06-12-2018, HI 20 dari 36 hl.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah gaji dan pangkat/golongan Tergugat tersebut;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat bahwa Tergugat sejak 5 (lima) bulan terakhir ini tidak lagi memberikan nafkah kepada anaknya, apa lagi untuk nafkah Penggugat;

## 2. SAKSI II PENGGUGAT.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Maret 2013;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di KUA Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Mahoni Pekanbaru, setelah itu pindah ke Kerinci;
- Bahwa Tempat tinggal terakhir Penggugat dengan Tergugat di Kerinci;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2016 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat mengontrak rumah di kerinci dan tidak jauh dari tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Penggugat, sebab Penggugat pernah curhat dengan Saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah 2 (dua) tahun pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi, dan

*Ptsn.No.1375/Pdt.G/2018/PA.Pbr., Tgl.06-12-2018, Hl 21 dari 36 hl.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga saksi mendengar dari Penggugat bahwa Tergugat ada membuat rumah, akan tetapi Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat pindah ke rumah tersebut, hal ini yang memicu perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena Penggugat yang curhat kepada Saksi;
- Bahwa pihak keluarga Peggugat sudah pernah pergi ke rumah orang tua Tergugat, namun saksi mendengar usaha damai tidak berhasil, sebab pihak keluarga Tergugat marah-marah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil, anak pertama berumur 4 tahun dan anak yang kedua berumur 2 tahun. dan kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS di Kerinci, akan tetapi Saksi tidak mengetahui jumlah gaji dan pangkat/golongan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat bahwa Tergugat sejak tahun 2017 tidak lagi memberikan nafkah untuk anak tersebut, kecuali diminta Tergugat baru memberikan nafkah anak tersebut;

Bahwa Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopi Daftar Pembayaran Gaji Bulan Desember 2018 atas nama Syafruddin, SE, yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran da kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Hakim Majelis memberi tanda T.1 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan di atas;

Disamping bukti tertulis tersebut, Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama; **SAKSI I TERGUGAT**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

*Ptsn.No.1375/Pdt.G/2018/PA.Pbr., Tgl.06-12-2018, Hl 22 dari 36 hl.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 1. SAKSI I TERGUGAT.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2013;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di KUA Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Nahoni, setelah itu pindah ke Kerinci sebab Penggugat dan Tergugat bertugas di Kerinci;
- Bahwa terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kerinci;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan April 2016 dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat, karena Tergugat diusir oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi dan mengontrak rumah di Kerinci tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun sejak hamil anak yang ke dua dan sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat, namun saksi melihat setia Penggugat berkunjung kerumah orang tua Tergugat saksi melihat muka Penggugat selalu masam dan tidak mau bicara ;
- Bahwa pertengkaran penggugat dengan Tergugat terjadi sejak hamil anak yang kedua ;
- Bahwa yang saksi lihat bahwa bila Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat, muka Penggugat selalu masam dan tidak mau bicara, bahkan Penggugat juga menyuruh Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat setiap pulang dari kerinci, dan Penggugat mengatakan tidak ada yang masak, lalu saksi bertanya kepada

*Ptsn.No.1375/Pdt.G/2018/PA.Pbr., Tgl.06-12-2018, HI 23 dari 36 hl.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kenapa setiap pulang dari kerinci pulang ke rumah orang tua Tergugat, kenapa tidak ke rumah Penggugat, lalu Tergugat menjawab karena di suruh oleh Penggugat;

- Bahwa yang saksi ketahu Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah kediaman bersama kedua belah pihak;
- Bahwa usaha damai sudah diupayakan akan tetapi tidak dapat dilaksanakan karena sulit untuk berkomunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa usaha damai tidak dapat dilaksanakan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai dua orang anak, dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan saksi melihat anak tersebut sehat, dan saksi sebagai saudara memohon agar anak tersebut didik dengan baik ;
- Bahwa Saksi sebagai keluarga selalu mengingatkan Tergugat agar memberikan nafkah kepada anak-anak tersebut sebab itu adalah tanggung jawab Tergugat, namun diberi atau tidak saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai PNS Dispenda Kerinci, akan tetapi tidak mengetahui jagi, jabatan dan pangkat/golongan Tergugat tersebut;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di muka persidangan pada tanggal 30 November 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatannya dikabulkan;

Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di muka persidangan pada tanggal 30 November 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat dan memohon putusan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Hakim Majelis menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Ptsn.No.1375/Pdt.G/2018/PA.Pbr., Tgl.06-12-2018, Hl 24 dari 36 hl.*



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim Majelis telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di muka persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir di muka persidangan, oleh karenanya Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator bernama; **Drs. Abdul Azis, M.H.I**, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 11 Oktober 2018 bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis telah menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Hakim Majelis tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah berstatus Pegawai Negeri Sipil yang masing-masing telah mendapat surat izin bercerai Nomor 450 Tahun 2018 yang diterbitkan oleh Bupati Pelalawan bertanggal 1 Agustus 2018, dan surat keterangan bercerai dengan Nomor BPKAD/2018/2018/93 yang

*Ptsn.No.1375/Pdt.G/2018/PA.Pbr., Tgl.06-12-2018, HI 25 dari 36 hl.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh atas Tergugat yakni Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabid Penagihan Keberatan dan Banding bertanggal 21 September 2018, sehingga kedua belah pihak telah memenuhi ketentuan kepegawaian Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, sehingga Hakim Majelis dapat mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat pada persidangan tanggal 08 November 2018 telah mengemukakan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat membantah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Hakim Majelis berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Hakim Majelis berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Hakim

*Ptsn.No.1375/Pdt.G/2018/PA.Pbr., Tgl.06-12-2018, HI 26 dari 36 hl.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Hakim Majelis akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Hakim Majelis berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama; **SAKSI I PENGUGAT**, dan **SAKSI II PENGUGAT**;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama bernama; **SAKSI I PENGUGAT**, yang menerangkan mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, bahkan kedua belah pihak telah pisah rumah bulan April 2016 dan selama berpisah rumah tidak ada tanda-tanda untuk bersatu, meskipun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua bernama; **SAKSI II PENGUGAT**, yang menerangkan mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, bahkan kedua belah pihak telah pisah rumah bulan April 2016 dan selama berpisah rumah tidak ada tanda-tanda untuk bersatu, meskipun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat bernama; **SAKSI I PENGUGAT**, dan **SAKSI II PENGUGAT**, yang berasal dari keluarga Penggugat dan Tergugat, yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Hakim Majelis berpendapat

*Ptsn.No.1375/Pdt.G/2018/PA.Pbr., Tgl.06-12-2018, HI 27 dari 36 hl.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Hakim Majelis berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat yang masing-masing bernama; **SAKSI I PENGGUGAT**, dan **SAKSI II PENGGUGAT**, menerangkan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan laporan mediator bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka Hakim Majelis berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Hakim Majelis bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak bā'in sugra, maka Hakim Majelis berpendapat gugatan Penggugat agar Hakim

*Ptsn.No.1375/Pdt.G/2018/PA.Pbr., Tgl.06-12-2018, Hl 28 dari 36 hl.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis (Pengadilan) menjatuhkan talak satu *bā'in shugra* Tergugat yang kesatu terhadap Penggugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang diajukan Tergugat di muka persidangan bernama; **SAKSI I TERGUGAT**, disamping Tergugat menghadirkan satu orang Saksi yang tidak memenuhi bukti minimal Saksi, juga keterangan saksi Tergugat tersebut memperkuat dalil-dalil perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, sehingga Hakim Majelis berpendapat bahwa oleh keterangan saksi tersebut tidak mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat, sehingga sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan gugat cerai, juga mengajukan beberapa gugatan berupa; hak hadhanah terhadap kedua anak masing-masing bernama; **ANAK I**, umur 4 tahun 10 bulan, dan **ANAK 2**, umur 2 tahun 7 bulan, dan gugatan nafkah (biaya pemeliharaan) kedua anak tersebut untuk yang akan datang sampai menikah atau berumur dua puluh satu tahun;

Menimbang, bahwa untuk lebih sistematisnya pertimbangan hukum putusan ini, maka Hakim Majelis akan mempertimbangkan tuntutan-tuntutan Penggugat tersebut secara satu persatu sebagai berikut:

## 1. Hak Hadhanah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat berupa permohonan hak hadhanah terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama; **ANAK I**, umur 4 tahun 10 bulan, dan **ANAK 2**, umur 2 tahun 7 bulan, dan oleh karena kedua anak tersebut merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan hak hadhanah Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis terlebih dahulu mengemukakan bahwa pada dasarnya pemeliharaan terhadap anak adalah tanggung jawab kedua orang tuanya, secara berimbang sesuai maksud Pasal (3) Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1991 yang menyatakan "Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik

*Ptsn.No.1375/Pdt.G/2018/PA.Pbr., Tgl.06-12-2018, HI 29 dari 36 hl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak dalam ketentuan tersebut untuk kepentingan anak sangat diutamakan, dan hal ini tetap dilakukan meskipun di antara ibu dan ayah terjadi perceraian. Adapun dalam hal memutuskan terhadap pilihan anak yang telah mencapai mumayyiz harus didengar langsung keterangannya di muka persidangan demi untuk kemaslahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata untuk kepentingan anak, bukan untuk kepentingan orang tua atau salah satu kepentingan orangtuanya;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan serta biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya sebagaimana maksud Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penyimpangan atau pengecualian ketentuan Pasal 105 Kompilasi hukum Islam diatas dapat dibenarkan dengan memahami secara *a contrario (mafhum mukhalafah)* ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, selengkapny berunyi sebagai berikut: (1) orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan

Ptsn.No.1375/Pdt.G/2018/PA.Pbr., Tgl.06-12-2018, HI 30 dari 36 hl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minat, dan c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut di atas dapat dicabut kekuasaannya karena sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali (vide pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan buku II Edisi revisi 2013 halaman 156 huruf (b) berbunyi; "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (berusia 12 tahun) dapat dialihkan kepada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak" dan ketentuan Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yakni, "setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat untuk ditetapkan agar kedua orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama; ANAK 1 bin Syafruddin, umur 4 tahun 10 bulan, dan ANAK 2 binti Syafruddin, umur 2 tahun 7 bulan, namun karena kedua anak tersebut saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, sehingga Hakim Majelis menilai gugatan Penggugat tersebut kabur dengan alasan karena di suatu sisi Penggugat menuntut agar kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, sedangkan di sisi lain kedua anak tersebut saat ini telah berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sendiri, sehingga gugatan hak hadhanah Penggugat tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima (*obscuur libel*);

## 2. Nafkah (biaya pemeliharaan) kedua anak yang akan datang.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat berupa nafkah kedua anak tersebut untuk yang akan datang setiap bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*), dan oleh karena replik tertulis Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat di muka persidangan, maka Tergugat dianggap mengakui dalil

*Ptsn.No.1375/Pdt.G/2018/PA.Pbr., Tgl.06-12-2018, Hl 31 dari 36 hl.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam replik tertulis Penggugat tersebut, sehingga Hakim Majelis menetapkan bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan gaji dan penghasilan yang diterima setiap bulan sejumlah Rp10.514.500,00 (*sepuluh juta lima ratus empat belas ribu lima ratus rupiah*) dengan rincian terdiri dari; gaji bersih Tergugat setiap bulan sejumlah Rp4.714.500,00 (*empat juta tujuh ratus empat belas ribu lima ratus rupiah*) sebagaimana tersebut pada bukti T.1, dan ditambah penghasilan lainnya berupa Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) setiap bulan sejumlah Rp5.800.000,00 (*lima juta delapan ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah kedua anak tersebut, Tergugat menyatakan bersedia untuk bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah dan biaya pendidikan kedua anak tersebut sampai dewasa atau mandiri setiap bulan sejumlah Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, akan tetapi Penggugat menyatakan keberatan atas kesanggupan Tergugat tersebut karena tidak cukup untuk memenuhi nafkah kedua anak tersebut, sehingga Tergugat memohon agar dicukupkan menjadi sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) setiap bulan, dan oleh karena tidak ada kesepakatan antara Pengugat dan Tergugat mengenai jumlah pembayaran nafkah anak setiap bulan, maka Hakim Majelis perlu menetapkan dengan memperhatikan kebutuhan riil kedua anak tersebut, dan memperhatikan pekerjaan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang memperoleh gaji dan penghasilan setiap bulan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah anak, biaya pendidikan dan kesehatan merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah dan kewajiban memberikan nafkah anak, pendidikan adalah kewajiban yang asli bukan kewajiban yang baru timbul setelah adanya perceraian, sehingga Tergugat sewajarnya bertanggung jawab untuk memberikan nafkah dan biaya pendidikan untuk anak tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”, maka berdasarkan tuntutan Penggugat dalam

*Ptsn.No.1375/Pdt.G/2018/PA.Pbr., Tgl.06-12-2018, HI 32 dari 36 hl.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum rekonvensinya, maka Hakim Majelis menetapkan bahwa nafkah kedua anak yang akan datang sampai anak-anak tersebut menikah atau berumur *dua puluh satu* tahun, dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut pada saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat meskipun gugatan hak hadhanah Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, akan tetapi untuk kepentingan anak-anak tersebut perlu ditetapkan besarnya biaya/nafkah anak tersebut sampai kedua anak tersebut melangsungkan pernikahan atau berumur 21 (*dua puluh satu*), dan berdasarkan replik Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat bahwa Tergugat sebagai ayah kandung kedua anak tersebut bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang memiliki gaji dan penghasilan tetap setiap bulan sebagaimana tersebut di atas, maka sepatutnya Tergugat dibebankan untuk memberikan biaya nafkah diluar biaya pendidikan dan kesehatan kepada kedua anak tersebut atau melalui Penggugat setiap bulan sejumlah Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakstabilan dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat sebagai akibat krisis ekonomi dan moneter yang terjadi di beberapa negara, berdampak sangat besar terhadap harga-harga bahan kebutuhan hidup, baik yang berupa pangan, sandang, dan papan, bahkan biaya pendidikanpun tidak luput dari pengaruh tersebut. Sehingga Hakim Majelis berpendapat sangat berpengaruh terhadap semakin besarnya biaya hidup yang diperlukan, termasuk juga biaya hadhanah (nafkah kedua anak tersebut) dan biaya pendidikan dan biaya kebutuhan lainnya dengan melakukan taksasi biaya nafkah anak dalam diktum putusan yang diperkirakan mencapai 10% s.d. 20% setiap tahun dengan tujuan untuk mengantisipasi harga dan perkembangan fluktuasi serta memperhatikan kebutuhan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Majelis menyatakan bahwa gugatan Penggugat

*Ptsn.No.1375/Pdt.G/2018/PA.Pbr., Tgl.06-12-2018, Hl 33 dari 36 hl.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan untuk sebagian, dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan hak hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Hakim Majelis berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berdomisili di Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, sedang Tergugat berdomisili di Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, yang dihubungkan dengan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, maka Hakim Majelis berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai dan Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, untuk selanjutnya diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu, tanpa perlu mencantumkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

### **Mengingat:**

1. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;

*Ptsn.No.1375/Pdt.G/2018/PA.Pbr., Tgl.06-12-2018, Hl 34 dari 36 hl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
3. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;
4. Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Menetapkan nafkah (biaya *hadhanah*) kedua anak masing-masing bernama; **ANAK 1**, umur 4 tahun 10 bulan, dan **ANAK 2**, umur 2 tahun 7 bulan, untuk yang akan datang sejumlah Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, terhitung semenjak putusan ini berkekuatan hukum yang tetap sampai kedua anak tersebut menikah atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun, ditambah minimal 10% setiap tahun guna mengantisipasi harga dan perkembangan fluktuasi serta memperhatikan kebutuhan kedua anak tersebut.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang berupa nafkah kepada kedua anak tersebut atau melalui Penggugat sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 (tiga) tersebut di atas.
5. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan hak *hadhanah* Penggugat;
6. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,00 (*empat ratus enam puluh enam ribu rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Hakim Majelis pada hari Kamis, tanggal 06 Desember 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 *Rabi'ul Awal* 1440 *Hijriyah*, oleh **Dr. H. M. Zakaria, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Detwati, M.H.**

*Ptsn.No.1375/Pdt.G/2018/PA.Pbr., Tgl.06-12-2018, HI 35 dari 36 hl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Drs. Sayuti, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dr. H. M. Zakaria, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi Dra. Hj. Detwati, M.H. dan Drs. Sayuti, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu **Ernawati H, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

## Hakim Ketua Majelis

**.Dr. H. M. Zakaria, M.H**

## Hakim Anggota Majelis

**.Dra. Hj. Detwati, M.H.**

## Hakim Anggota Majelis

**Drs. Sayuti, M.H**

## Panitera Pengganti

**.Ernawati H, S.H**

## Rincian Biaya Perkara

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATKRp		60.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp	365.000,00
4.	Hak RedaksiRp.		6.000,00
5.	Meterai	Rp.	5.000,00
Jumlah			<b>Rp 466.000,00</b>

*(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)*

Ptsn.No.1375/Pdt.G/2018/PA.Pbr., Tgl.06-12-2018, HI 36 dari 36 hl.